



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, dilakukan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara melalui Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bogor.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
14. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Seleksi...

15. Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disingkat SKD, adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.
16. Seleksi Kompetensi Bidang, yang selanjutnya disingkat SKB, adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
17. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
18. Nilai Integrasi adalah nilai akumulasi nilai SKD dan SKB.
19. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
20. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut PANSELNAS, adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara Nasional.
21. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut PANSELDA, adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai Calon Aparatur Sipil Negara di Daerah.
22. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
23. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat SSCASN, adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Pasal 2

- (1) Kebutuhan ASN merupakan jumlah dan jenis Jabatan ASN yang dibutuhkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Bupati...

- (2) Bupati menyusun kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh BKPSDM.
- (3) Terhadap kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyusunan kebutuhan ASN dengan cara menentukan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah dan jenis jabatan PNS meliputi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial;
 - b. jumlah dan jenis jabatan PPPK meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil analisa jabatan dan hasil analisa beban kerja;
 - b. peta jabatan di masing-masing unit kerja yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (3) Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan hasil analisa jabatan dan hasil analisa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyusunan kebutuhan ASN dapat dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
Pasal 5

- (1) Terhadap hasil penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan penetapan kebutuhan.
- (2) Penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. data kelembagaan;
 - b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
 - c. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun;
 - d. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.
- (3) Jenis penetapan kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. penetapan kebutuhan umum; dan/atau
 - b. penetapan kebutuhan khusus.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan kebutuhan Pegawai ASN untuk kemudian diusulkan kepada Pemerintah.

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

BAB III
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Penetapan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan pemenuhan kebutuhan ASN salah satunya dengan pengadaan Pegawai ASN.
- (2) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna; dan
 - b. peningkatan...

- b. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kompetitif merupakan suatu sikap yang berhubungan dengan persaingan atau kompetensi, dimana dalam pelaksanaan pengadaan rekrutmen pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah seluruh peserta yang melamar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta formasi yang dipersyaratkan;
 - b. adil merupakan suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif dimana dalam proses rekrutmen pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparansi atas dasar pertimbangan administrasi, kualifikasi dan kompetensi;
 - c. objektif merupakan sudut pandang yang tidak memihak dan tidak dapat dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi;
 - d. transparan merupakan akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 - e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan Calon ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak dipungut biaya dalam seluruh rangkaian proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memperoleh ASN yang:
- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi.
- (5) Jenis pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK.

(6) Jenis...

- (6) Jenis pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi:
 - a. jabatan fungsional; dan
 - b. jabatan pelaksana.
- (7) Pengadaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan:
 - a. secara nasional; atau
 - b. tingkat Daerah.
- (8) Pengadaan Pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan ASN pada:
 - a. jabatan pelaksana; dan
 - b. jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda.
- (9) Pengadaan Pegawai ASN melalui pengangkatan CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembentukan PANSELDA;
 - b. perencanaan;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran;
 - e. seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi;
 - g. masa percobaan bagi CPNS; dan
 - h. pengangkatan Calon ASN.

Pasal 8

Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan perencanaan kebutuhan Pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

PANSELDA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN melalui pengangkatan CPNS dan PPPK di Daerah, Bupati selaku PPK membentuk susunan, mekanisme kerja dan menetapkan PANSELDA.
- (2) PANSELDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang:
 - a. kepegawaian...

- a. kepegawaian;
 - b. pengawasan;
 - c. perencanaan; dan/atau
 - d. keuangan.
- (3) Susunan PANSELDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Tim Seleksi Administrasi;
 - e. Tim Pelaksana SKD dan SKB; dan
 - f. Tim Pemantauan Ujian.
- (4) Tugas PANSELDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai ASN setelah mendapat jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan PANSELNAS;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman melalui aplikasi SSCASN;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PANSELNAS;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi secara bersama-sama dan/atau berkoordinasi dengan PANSELNAS; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PANSELDA berkoordinasi dengan PANSELNAS.
- (6) Selain berkoordinasi dengan PANSELNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PANSELDA juga dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN

Pasal 10

- (1) PANSELDA menyusun perencanaan pengadaan ASN berdasarkan perencanaan pengadaan ASN secara nasional dan berkoordinasi dengan PANSELNAS.

2. Perencanaan...

- (2) Perencanaan pengadaan ASN yang dilaksanakan oleh PANSELDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prasarana dan sarana pengadaan Pegawai ASN; dan
 - b. penyediaan layanan bantuan serta media sosial resmi.
- (3) Layanan bantuan serta media sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam SSCASN.

Bagian Keempat

Pengumuman Lowongan Pengadaan Pegawai ASN

Pasal 11

- (1) PANSELDA mengumumkan lowongan pengadaan Pegawai ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman lowongan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengadaan;
 - b. nama jabatan;
 - c. jumlah lowongan jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. unit kerja penempatan;
 - f. rentang penghasilan per jabatan;
 - g. deskripsi jabatan;
 - h. alamat dan tempat lamaran yang ditujukan;
 - i. jadwal tahapan seleksi;
 - j. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - k. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - l. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengumuman lowongan jabatan ASN dilakukan secara terbuka melalui media yang mudah diakses, baik media elektronik atau media cetak dan/atau media lain.

Bagian Kelima

Pelamaran

Pasal 12

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (3) Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring melalui SSCASN.
- (4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK,pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran yang sama.
- (5) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai ASN dilaksanakan melalui seleksi secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi pengadaan PNS melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (3) Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Seleksi Administrasi
Pasal 14

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PANSELDA.
- (3) PANSELDA harus mengumumkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti SKD untuk pengadaan PNS atau seleksi kompetensi untuk pengadaan PPPK.

Paragraf 3
Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi
Pasal 15

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) PANSELDA dapat menerima atau menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pelamar.
- (4) PANSELDA dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) PANSELDA dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Seleksi Kompetensi Dasar
Pasal 16

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PANSELDA berkoordinasi dengan PANSELNAS.
- (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh PANSELNAS kepada Bupati melalui SSCASN.
- (3) Terhadap hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan hasil kelulusan SKD dengan Keputusan Ketua PANSELDA.
- (4) Hasil kelulusan SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh PANSELDA kepada seluruh pelamar.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar tersebut akan diikutkan SKB.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Seleksi Kompetensi Bidang
Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mengikuti SKB.
- (2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan CAT BKN.
- (4) Dalam hal pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, PANSELDA dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 1 (satu) jenis/bentuk tes lain.
- (5) Jenis/bentuk tes lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan dalam bentuk tes wawancara.
- (6) Bobot SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB menggunakan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan
 - b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.
- (7) Dalam pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SKB tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PANSELDA berkoordinasi dengan PANSELNAS.

Paragraf 6
Seleksi Kompetensi
Pasal 19

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b menggunakan CAT BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kompetensi...

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT BKN.

Paragraf 7

Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

Pasal 21

- (1) Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.
- (2) Ketentuan kelulusan seleksi dan Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengolahan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS; atau
- b. pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK.

Pasal 23

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB untuk pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh PANSELNAS.
- (2) Pengolahan hasil integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua PANSELDA oleh PANSELNAS secara daring, untuk selanjutnya diumumkan oleh PPK.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh ketua PANSELNAS.
- (2) Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua PANSELDA oleh PANSELNAS secara daring, untuk selanjutnya diumumkan oleh PPK.

Paragraf 8

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 25

- (1) Pengumuman hasil seleksi pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan hasil seleksi ASN oleh PANSELNAS, Pemerintah Daerah dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan ulang seleksi ASN setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan koordinasi dengan PANSELNAS.

Pasal 27

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

(4) Panitia...

- (4) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- (6) Dalam hal panitia seleksi instansi pengadaan ASN menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN melaporkan kepada PANSELNAS untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil seleksi.
- (7) Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN berdasarkan persetujuan ketua PANSELNAS, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 28

- (1) PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh PPK dalam hal pelamar:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada PANSELNAS untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PANSELNAS memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan pengolahan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (5) PPK berdasarkan usulan PANSELNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.
- (6) Pergantian pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengumuman hasil akhir.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Calon ASN

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Pengangkatan calon ASN terdiri dari:

- a. pengangkatan CPNS; dan
- b. pengangkatan calon PPPK.

Paragraf 2

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 30

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional.
- (2) Dalam hal CPNS yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK, yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai PPPK sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pengangkatan Calon PPPK

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan...

- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK berdasarkan penetapan kebutuhan dari Pemerintah.
- (3) Khusus untuk pengangkatan calon PPPK pada jenjang ahli utama ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan yang disampaikan oleh PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Dalam hal calon PPPK yang akan diangkat berkedudukan sebagai PPPK lainnya, yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan PPPK sebelumnya, sebelum penetapan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4

Penerbitan Nomor Induk Aparatur Sipil Negara

Pasal 32

- (1) Penerbitan nomor induk CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (2) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk CPNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

Paragraf 5

Pelaksanaan Tugas

Pasal 33

- (1) CPNS atau PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Dalam pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK kepada pejabat yang ditunjuk, diantaranya:
 - a. Sekretaris Daerah; dan/atau
 - b. Kepala BKPSDM.

(3) Pemberian...

- (3) Pemberian kuasa penetapan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK dengan PPK.

Pasal 34

Dalam hal terjadi perampingan organisasi dan PPPK memiliki kompetensi yang masih dibutuhkan, PPPK dapat dipindahkan pada unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 35

CPNS atau PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Larangan

Pasal 36

Dalam hal CPNS yang dalam tahapan pelamaran pengadaan PNS telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain diluar Pemerintah Daerah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kedelapan

Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 37

- (1) Masa perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan masa perjanjian kerja antara PPPK dan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan pada Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan PPK.

(3) Penentuan...

- (3) Penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. ketersediaan anggaran instansi; dan/atau
 - e. batas usia pensiun sesuai dengan jabatan yang akan diisi.
- (4) Persetujuan perpanjangan masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kesembilan

Masa Percobaan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 39

- (1) CPNS yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberikan dan menganggarkan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diikuti sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
menjadi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 41

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 42

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan Pegawai ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan.

Pasal 43

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN kepada Pemerintah dan PANSELNAS.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan ASN melalui pengangkatan CPNS dan PPPK, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 November 2024
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 6 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI